

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 5814/Pdt.G/2024/PA.Badg

Pada hari, ...Jumat..... tanggal27.12.2021....., Saya, **Andri Dian Sopian, A.Md.Ak.** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Garut, guna memenuhi surat bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Bandung Nomor: 4703/PAN.PA.W10-A1/HK2.6/XII/2024, tanggal 20 Desember 2024 yang kami terima tanggal 24 Desember 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Asep Patiasina bin Abdur Rohman, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di rumah orang tua a.n Ibu Momih di Kp. Cibulu Kidul, Rt. 002 Rw. 009, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, sebagai " **Tergugat** ";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Bandung, tanggal 19 Desember 2024 Nomor: 5814/Pdt.G/2024/PA.Badg, dalam perkara antara:

Elly Kusmiati binti Asep Saepudin sebagai Penggugat;
Melawan
Asep Patiasina bin Abdur Rohman sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Asep Patiasina bin Abdur Rohman**) terhadap Penggugat (**Elly Kusmiati binti Asep Saepudin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Bawa atas putusan diatas ia dapat mengajukan **Verzet** (perlawan) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / ~~tidak bertemu~~ *) serta berbicara dengan ..Tergugat.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

Tergugat /Desa Cikembulan


asep patiasina

Jurusita Pengganti



Andri Dian Sopian, A.Md.Ak.